KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 697 /I03.35.6/DS/99

Tentang

ZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita	
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH	
Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Nomor .03/DW/VIII/1998 Tanggal 29 Agustus 1998	
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor .417/.103.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari. 1999	
 denimbang : a. Bahwa yayasan Dhama Manita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirika dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu mer izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut. 	
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 27 tahun 1990;	
 b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984; b. Nomor 0486/U/1992; c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995; 	
d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995; Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/L	/1991

tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.